



## **PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 2 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang:
- a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
  - b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi perangkat daerah Kota Tanjungpinang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG  
dan  
WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berlaku di Kota Tanjungpinang.
6. Dinas, adalah Dinas sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
7. Kepala Dinas, adalah pejabat yang memimpin Dinas sebagai perangkat daerah Kota.
8. Sekretaris, adalah Sekretaris sebagai pejabat yang memimpin Sekretariat pada organisasi Dinas Kota.
9. Bidang, adalah unit kerja di dalam organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.
10. Kepala Bidang adalah pejabat yang memimpin Bidang sebagai satuan unit kerja di dalam organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.
11. Sub Bagian, adalah satuan unit kerja pada organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Kepala Sub Bagian, adalah pejabat yang memimpin satuan unit kerja pada organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.
13. Seksi, adalah satuan unit kerja di dalam organisasi Dinas di dalam organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.
14. Kepala Seksi, adalah pejabat yang memimpin Seksi pada organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis di lingkungan organisasi dinas Kota.
16. Unit Kerja, adalah bagian dari organisasi satuan kerja dalam lingkungan organisasi perangkat daerah Kota.
18. Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan organisasi perangkat daerah Kota.
19. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkungan organisasi dinas Kota.
20. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan organisasi perangkat daerah Kota.
21. Kesehatan Hewan disingkat KESWAN, adalah kesehatan hewan yang menjadi salah satu urusan rumah tangga daerah Kota.
22. Kesehatan Masyarakat dan Veteriner disingkat KESMAVET, adalah kesehatan masyarakat dan veteriner yang menjadi salah satu urusan rumah tangga daerah Kota.

23. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disingkat BAPERJAKAT, adalah badan pertimbangan yang bertugas melakukan analisa terhadap persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan atau akan diberhentikan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Kota.
24. Pendidikan Anak Usia Dini disingkat PAUD, adalah pendidikan anak usia dini di lingkungan wilayah daerah Kota.
25. Pendidikan Masyarakat disingkat DIKMAS, adalah pendidikan bagi masyarakat di lingkungan wilayah daerah Kota.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota.

#### **Pasal 3**

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
  - d. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
  - h. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi;
  - i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - j. Dinas Pekerjaan Umum; dan
  - k. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah;
  - b. penyusunan rencana prioritas sumber pendapatan daerah;
  - c. pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 6**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis, dan kepemimpinan.

##### **Pasal 7**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis, dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

##### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang

memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### **Pasal 9**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pendapatan;
  - b. Bidang Bagi Hasil, Pajak dan Penerimaan Lain lain;
  - c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan; dan
  - d. Bidang Aset.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)i, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Bidang Pendapatan, membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Seksi Perhitungan dan Penetapan; dan
  - c. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan.
- (2) Kepala Bidang Bagi Hasil Pajak dan Penerimaan Lain-lain, membawahkan :
  - a. Seksi Bagi Hasil Pajak Pusat dan Penerimaan Lain-lain;
  - b. Seksi Bagi Hasil Pajak Provinsi; dan
  - c. Seksi Persediaan Benda Berharga dan Sarana pemungutan.
- (3) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahkan :
  - a. Seksi Anggaran;
  - b. Seksi Perbendaharaan; dan
  - c. Seksi Verifikasi dan Pembukuan.
- (4) Kepala Bidang Aset, membawahkan :
  - a. Seksi Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
  - b. Seksi Mutasi dan Penghapusan Aset Daerah; dan
  - c. Seksi Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset Daerah.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

### **Pasal 11**

Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kesehatan**  
**Paragraf 1**  
**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 12**

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 13**

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 14**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

**Pasal 15**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 16**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
- a. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
  - b. Bidang Kesehatan Keluarga;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
  - d. Bidang Promosi Kesehatan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, membawahkan :
- a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
  - b. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (2) Kepala Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
- a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; dan
  - b. Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.
- (3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; dan
  - b. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman.
- (4) Kepala Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan :
- a. Seksi Peran Serta Masyarakat;
  - b. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan; dan
  - c. Seksi Usaha Kesehatan Sekolah.
- (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 18**

Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## **Bagian Ketiga**

### **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
  - b. pemberian layanan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 20**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Pasal 21**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

##### **Pasal 22**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### **Pasal 23**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri dari :
- a. Bidang Pendidikan Dasar;
  - b. Bidang Pendidikan Menengah;
  - c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
  - d. Bidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 24**

- (1) Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
- a. Seksi Pendidikan TK/SD;
  - b. Seksi Pendidikan SMP; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD/SMP.
- (2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
- a. Seksi Pendidikan SMA;
  - b. Seksi Pendidikan SMK; dan
  - c. Seksi Sarana dan Prasarana SMA/SMK.
- (3) Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahkan :
- a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Seksi Kesetaraan dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
  - c. Seksi Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.
- (4) Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahkan :
- a. Seksi Pemuda;
  - b. Seksi Olahraga; dan
  - c. Seksi Pengembangan dan Aktivitas.

- (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkannya.

#### **Pasal 25**

Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 26**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis urusan Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - c. pembinaan pelaksanaan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 27**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 28**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

### **Pasal 29**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### **Pasal 30**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi Wisata;
  - b. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
  - c. Bidang Kebudayaan; dan
  - d. Bidang Permuseuman.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Produk dan Destinasi, membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan Usaha Jasa dan Sarana Wisata; dan
  - b. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- (2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
  - a. Seksi Kerjasama Regional dan Internasional; dan
  - b. Seksi Promosi dan Informasi Wisata.
- (3) Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan :
  - a. Seksi Sejarah dan Purbakala; dan
  - b. Seksi Lingkungan, Nilai Budaya dan Kesenian.
- (4) Kepala Bidang Permuseuman, membawahkan :
  - a. Seksi Koleksi; dan
  - b. Seksi Konservasi dan Preparasi.

- (5) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

### **Pasal 32**

Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima**

### **Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 33**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. pelayanan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 34**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 35**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

### **Pasal 36**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

### **Pasal 37**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Perhubungan Darat;
  - b. Bidang Perhubungan laut; dan
  - c. Bidang Udara, Komunikasi, Informatika.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 38**

- (1) Kepala Bidang Perhubungan Darat, membawahkan :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Angkutan; dan
  - c. Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana.
- (2) Kepala Bidang Perhubungan laut, membawahkan :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
  - b. Seksi Kepelabuhanan; dan
  - c. Seksi Keselamatan Pelayaran, Perkapalan dan Kepelautan.

- (3) Kepala Bidang Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
- a. Seksi Perhubungan Udara;
  - b. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
  - c. Seksi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota.

### **Pasal 39**

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keenam**

### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 40**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 41**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 42**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan jabatan.

## **Pasal 43**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

## **Pasal 44**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan;
  - b. Bidang Pencatatan Sipil; dan
  - c. Bidang Pengawasan dan Pelaporan Data.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 45**

- (1) Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan membawahkan :
  - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - b. Seksi Perpindahan Penduduk; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Perekaman Data Penduduk.
- (2) Kepala Bidang Pencatatan Sipil membawahkan :
  - a. Seksi kelahiran, Kematian, Pengangkatan dan Perubahan Akta;
  - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengesahan dan Pengakuan Anak; dan
  - c. Seksi Administrasi dan Penyimpanan Dokumen Pencatatan Sipil.



- (3) Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan data membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan dan Razia Penduduk;
  - b. Seksi Pengembangan dan Informasi Data; dan
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Data.
- (4) Setiap Seksi, dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota.

#### **Pasal 46**

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Dinas Sosial dan Tenaga Kerja**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 47**

- (1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang sosial dan tenaga kerja;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 48**

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 49**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

## **Pasal 50**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

## **Pasal 51**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c, membawahkan :
  - a. Bidang Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - c. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja; dan
  - d. Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 52**

- (1) Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :
  - a. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Pelatihan dan Produktifitas; dan
  - c. Seksi Informasi dan Perluasan Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan Umum;
  - b. Seksi Pengawasan Teknis; dan
  - c. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Asing dan Sarana Ketenagakerjaan.
- (3) Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan :
  - a. Seksi Hubungan Industrial;
  - b. Seksi Norma dan Persyaratan Kerja; dan
  - c. Seksi Perburuhan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

- (4) Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
- a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
  - b. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial; dan
  - c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

### **Pasal 53**

Bagan organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedelapan**

### **Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 54**

- (1) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan energi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan Energi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan energi;
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang kelautan, pertanian, kehutanan, dan energi;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan, Perikanan, pertanian, kehutanan, dan energi;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 55**

Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, Kehutanan, dan Energi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 56**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

#### **Pasal 57**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 58**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - b. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; dan
  - c. Bidang Kehutanan, Energi, Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 59**

- (1) Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
  - a. Seksi Produksi Perikanan
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
  - c. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

- (2) Kepala Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, membawahkan :
  - a. Seksi Produksi Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
  - b. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; dan
  - c. Seksi KESWAN dan KESMAVET.
- (3) Kepala Bidang Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
  - a. Seksi Kehutanan;
  - b. Seksi Pertambangan Umum, Migas dan Sumber Daya Air; dan
  - c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

### **Pasal 60**

Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan, Perikanan,. Pertanian, Kehutanan, dan Energi, tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesembilan**

### **Dinas Perindustrian dan Perdagangan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 61**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - b. pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 62**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan fungsional.

**Pasal 63**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

**Pasal 64**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pasal 65**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri dari:
  - a. Bidang Industri Kimia dan Agro;
  - b. Bidang Industri Logam dan Aneka Industri; dan
  - c. Bidang Perdagangan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 66**

- (1) Kepala Bidang Industri Kimia dan Agro, membawahkan :
  - a. Seksi Industri Kimia; dan
  - b. Seksi Industri Agro.
- (2) Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka Industri, membawahkan :
  - a. Seksi Industri Logam dan Mesin; dan
  - b. Seksi Industri Elektronika dan Aneka Industri.
- (3) Kepala Bidang Perdagangan, membawahkan :
  - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
  - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

## **Pasal 67**

Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesepuluh**

### **Dinas Pekerjaan Umum**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 68**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
  - b. penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 69**

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 70**

Kepala dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

#### **Pasal 71**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, dan kemampuan teknis serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 72**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, membawahkan :
  - a. Bidang Bina Marga;
  - b. Bidang Pengairan;
  - c. Bidang Cipta Karya; dan
  - d. Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.



### **Pasal 73**

- (1) Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan :
  - a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Kepala Bidang Pengairan, membawahkan :
  - a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air; dan
  - b. Seksi Pengendalian dan Konservasi.
- (3) Kepala Bidang Cipta Karya, membawahkan :
  - a. Seksi Permukiman dan Perumahan;
  - b. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- (4) Bidang Bina Teknik dan Tata Ruang, membawahkan :
  - a. Seksi Bimbingan Teknis;
  - b. Seksi Tata Kota;
  - c. Seksi Perencanaan Teknis.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

### **Pasal 74**

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesebelas**

### **Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 75**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, UMKM, dan pasar.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Pasar, menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian, UMKM, dan perpasaran;
  - b. melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang perkoperasian, UMKM, dan perpasaran;

- c. melaksanakan pelayanan umum di bidang perkoperasian, UMKM, dan perpasaran;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 76**

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Pasar, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat Dinas;
- c. Bidang;
- d. Seksi;
- e. UPTD; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 77**

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

#### **Pasal 78**

- (1) Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

#### **Pasal 79**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, terdiri dari :
  - a. Bidang Koperasi;
  - b. Bidang Bina Usaha;
  - c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
  - d. Bidang Pasar.

- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemamuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 80**

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, membawahkan :
- a. Seksi Organisasi dan Kelembagaan;
  - b. Seksi Pengawasan.
- (2) Bidang Bina Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Simpan Pinjam; dan
  - b. Seksi Pemasaran dan Distribusi.
- (3) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, membawahkan :
- a. Seksi Permodalan; dan
  - b. Seksi Kemitraan.
- (4) Bidang Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, membawahkan :
- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan; dan
  - b. Seksi Penertiban.
- (5) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, masa kerja, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang yang membawahkan.

### **Pasal 81**

Bagan susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 82**

Di lingkungan organisasi Dinas daerah Kota, dapat dibentuk UPTD yang bertugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Dinas daerah Kota.

#### **Pasal 83**

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **BAB V**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 84**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 85**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan wewenang Walikota.

#### **Pasal 87**

Proses pengambilan keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS ke dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan melalui mekanisme kerja BAPERJAKAT.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 88**

Setiap pimpinan SKPD dan pejabat fungsional dalam melaksanakan tugas, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi Dinas Kota maupun antar satuan kerja di luar organisasi Dinas Kota.

### **Pasal 89**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 90**

Setiap pimpinan SKPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

### **Pasal 91**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan SKPD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

### **Pasal 92**

Setiap pimpinan SKPD dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala unit kerja bawahan dan dalam memberikan bimbingan kepada bawahan, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 93**

Ketentuan uraian tugas pokok dan fungsi organisasi serta tata kerja organisasi Dinas Kota, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN DAN ESELON**

#### **Pasal 94**

Pembiayaan program kegiatan organisasi Dinas Kota bersumber dari APBD, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### **Pasal 95**

- (1) Setiap pejabat struktural di lingkungan Dinas Kota, mendapat tunjangan jabatan di samping gaji.
- (2) Pembayaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut besaran sesuai tingkatan eselon jabatan struktural berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tingkatan eselon jabatan struktural Dinas Kota, tersusun atas:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
- b. Sekretaris dan Kepala Bagian pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
- c. Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 96**

Kepala Bidang pada Dinas Kota yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

#### **Pasal 97**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 98**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 99**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 Februari 2009

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Hj. SURYATATI A. MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

**ttd**

**H.R. IZHARUDDIN, SE**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 2.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

Plt. KABAG. HUKUM

SETDAKO TANJUNGPINANG

ISMANIDAR,Sm.Hk

Penata

Nip. 19620903 198903 2 006